

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 549/III.3/F4e/87.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- : 1. Surat Pengurus Yayasan Kartika Sriwijaya
Nomor tanggal 10-12-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya OKU
..... tanggal 22-1-87 Nomor 642/III.5/A.87

- : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Kartika Sriwijaya
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Kartika Sriwijaya dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/112B/1,1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Kartika Sriwijaya
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK Garuda
b. Nomor data Sekolah : K 13010003
c. A l a m a t : Jln. Kapten A. Rivai Kotip Batu-
raja Kab. OKU.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 7 Maret 87
a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,